



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

Jl. Karya Dharma No.179, Magetan, Jawa Timur, 63351
Telepon (0351) 895150, [Laman dikpora magetan go id](http://Laman.dikpora.magetan.go.id)
Pos-el [dikpora@magetan.go id](mailto:dikpora@magetan.go.id)

SERTIFIKAT IZIN MENYELENGGARAKAN SATUAN PAUD

SK Nomor : 421.9/147/Kept/403.101/2026

Diberikan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Satuan	:	Taman Kanak- Kanak (TK) Dharma Wanita Patihan
Alamat Satuan	:	Ds. Patihan RT 003 RW 001 Kec. Karangrejo Kab. Magetan
Nama Kepala	:	MILLA DWIYANI, S.Pd
Status	:	Izin

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas **berlaku terhitung mulai tanggal : 06 Pebruari 2026 sampai dengan 06 Pebruari 2029**



Magetan, 06 Pebruari 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MAGETAN

Drs. SUWATA, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660608 198702 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Karya Dharma No.179, Magetan, Jawa Timur, 63351
Telepon (0351) 895150, [Laman dikpora.magetan.go.id](http://Laman.dikpora.magetan.go.id)
Pos-el dikpora@magetan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 421.9/147/Kept/403.101/2026

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGETAN

Membaca : Surat Kepala "**Satuan PAUD Taman Kanak- Kanak (TK) Dharma Wanita Patihan,** " Ds. Patihan RT 003 RW 001 Kec. Karangrejo Kab. Magetan, Nomor: 420/001/01/TK DW PTH/I/2026, tanggal : 20 Januari 2026, perihal: Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Taman Kanak - Kanak

Menimbang : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan permohonan izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini oleh pemohon serta hasil peninjauan lapangan oleh tim yang diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Magetan, maka perlu diterbitkan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Magetan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 32 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (NSP).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 081/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor: 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan.
8. Permendikmas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor : 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan;